

**MEKANISME PENDAFTARAN HAJI PADA KSPPS PRIMA ARTHA
CABANG SLEMAN**

Laporan Magang



Disusun oleh:

DANI EFENDI

17213015

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

**MEKANISME PENDAFTARAN HAJI PADA KSPPS PRIMA ARTHA
CABANG SLEMAN**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun oleh:

Dani Efendi

17213015

**Program Studi Perbankan Dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG
MEKANISME PENDAFTARAN HAJI PADA KNPPS PRIMA ARTHA
CABANG SLEMAN



Ditulis Oleh:
Nama : Dani Efendi
No. Mahasiswa : 17213015
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 04 Mei 2020

Dosen Pembimbing

(Aidha Tritanty, SE., MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, 06 Mei 2020

Penulis



Dani Efendi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, berupa rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul **“MEKANISME PENDAFTARAN HAJI PADA KSPPS PRIMA ARTHA CABANG SLEMAN”**.

Dengan sudah menyelesaikan laporan magang ini tentunya tidak lepas dari banyak dukungan banyak pihak yang membantu baik dalam hal moral maupun materi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain.

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya yang sangat melimpah.
2. Orang tua dan beserta keluarga yang sudah memberikan dukungan dan semangat.
3. Ibu Diana Wijayanti, SE. M.Si selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
4. Ibu Aidha Trisanty, SE, MM. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam kegiatan akademik selama kegiatan belajar mengajar dan juga dalam penyelesaian laporan magang ini.
5. Staff Pengajar dan Staff Administrasi Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang sudah melancarkan kegiatan magang.
6. Pihak KSPPS Prima Artha yang telah mengizinkan dan banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang ini.
7. Teman-teman seperjuangan bersama dan selalu memotivasi dan memberikan semangat.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat terselesaikan magang ini.

Yogyakarta, 06 Mei 2020

Penulis.



Dani Efendi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	6
2.1.1 Lembaga Keuangan Bank.....	7
2.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	7
2.2 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	7
2.2.1 Produk BMT	8
2.3 Pengertian Pembiayaan	9
2.3.1 Pembiayaan Haji.....	10
2.4 Pengertian Haji	10
2.5 Pengertian Mekanisme	11

2.5.1 Mekanisme Pendaftaran Haji.....	11
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF.....	13
3.1 Data Umum	13
3.1.1 Sejarah KSPPS Prima Artha.....	13
3.1.2 Profil KSPPS Prima Artha.....	14
3.1.3 Visi Dan Misi.....	14
3.1.5 Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha.....	16
3.2 Data Khusus	20
3.2.1 Talangan Biaya Ibadah Haji (<i>Talbiyah</i>).....	20
3.2.2 Prosedur Pengajuan Talangan Biaya Ibadah Haji (<i>Talbiyah</i>) KSPPS Prima Artha Cabang Sleman.....	21
3.2.3 Alur Prosedur Pendaftaran Haji Pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman.....	24
BAB IV: PENUTUP.....	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	4
-------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha Cabang Sleman	16
Gambar 3. 2 Alur Prosedur Pengajuan Talangan Biaya Ibadah Haji (<i>Talbiyah</i>)..	21
Gambar 3. 3 Alur Prosedur Pendaftaran Haji Pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) pertumbuhan dan perkembangannya tampaknya menjadi lebih pesat dalam masyarakat muslim yang mulai sadar dan menginginkan sistem manajemen ekonomi yang berbasis syariah dan didalam kelesuan koperasi konvensional.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang pangsa pasarnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, pedagang, dan masyarakat yang tergolong kedalam skala ekonomi mikro. Koperasi syariah merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan masyarakat untuk mensejahterakan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar, koperasi syariah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan "*Baitul Mal Tamwil*" (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia.

Menurut Undang – Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Islam menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan dalam menghimpun dana publik dan menyalurkan dana publik dalam bentuk pembiayaan harus berbentuk bank (pasal 26), Sementara itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan sebagai upaya bersama dengan prinsip kekerabatan untuk mencapai tujuan

secara bersama (pasal 33 ayat 1), dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa kesejahteraan rakyat sangat diprioritaskan bukan kesejahteraan individu, dan bentuk usaha yang sesuai dengan penjelasan pasal tersebut adalah koperasi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1992.

Prima Artha sebagai salah satu BMT yang ada di DI Yogyakarta memiliki fungsi komersial yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat DI Yogyakarta. Salah satunya pembiayaan haji bagi anggota dan masyarakat, dan sebagai salah satu BMT yang ada di Indonesia KSPPS Prima Artha memiliki produk pembiayaan haji yaitu Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) yang diperuntukan bagi anggota dan masyarakat yang ingin berangkat haji dan kekurangan dana untuk mendaftar haji. Karena biaya untuk berangkat haji tidak bisa dibilang sedikit maka dari itu KSPPS Prima Artha ingin membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginan berangkat haji tersebut melalui pembiayaan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) agar keinginan masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan pembiayaan tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang mengandalkan dana haji dari simpanan yang dikumpulkan selama bertahun lamanya. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan tentu harus melewati beberapa alur terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh KSPPS Prima Artha.

Akad yang digunakan untuk Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) adalah akad *ijarah* yang merupakan akad untuk pemindahan hak guna manfaat dari barang dan jasa yang di dapat sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa (*ujrah*) dan tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang dan jasa tersebut pada akhir sewa. Berdasarkan latar belakang tugas diatas, tugas akhir ini mengambil judul **“MEKANISME PENDAFTARAN HAJI PADA KSPPS PRIMA ARTHA CABANG SLEMAN.”**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dilaksanakannya magang adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui informasi produk pembiayaan haji pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman
2. Untuk mengetahui alur pendaftaran haji pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman

1.3 Target Magang

Berdasarkan penjelasan diatas maka target dilaksanakannya magang adalah sebagai berikut.

1. Dapat memahami dan mengetahui produk pembiayaan haji pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman
2. Dapat mengetahui dan menjelaskan alur pendaftaran haji pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman.

1.4 Bidang Magang

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yang berisikan:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi dasar pemikiran atas pembahasan pada laporan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dari para pakar-pakar yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil.

Bab III Analisis Deskriptif

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diangkat.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisis kesimpulan atas pembahasan laporan magang, serta saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan tempat pelaksanaan magang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Pengertian lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kegiatan lembaga keuangan diutamakan untuk pembiayaan investasi perusahaan namun tidak memungkinkan untuk membiayai lembaga keuangan. Usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa.

Fungsi dari lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan dan menciptakan dan memberikan likuiditas. Masyarakat saat ini sudah mengenal lembaga keuangan dalam dua (2) bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

2.1.1 Lembaga Keuangan Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di masyarakat.

2.2 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul mal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua (2) istilah yaitu *Baitul Maal* yang memiliki fungsi sosial, dan *Baitul Tamwil* yang memiliki fungsi komersial, *Baitul Maal* adalah sebuah organisasi usaha yang lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat nonprofit seperti zakat, *infaq*, dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah sebuah organisasi usaha yang lebih mengarah atau berfokus pada pengumpulan dan

penyaluran dana komersial masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan *al-qur'an* dan *hadist*. Dengan demikian BMT memiliki dua (2) fungsi yaitu *Baitul Maal* sebagai fungsi sosial dan *Baitul Tamwil* sebagai fungsi komersial (Huda dan Heykal, 2010: 363).

2.2.1 Produk BMT

Produk adalah instrumen penting yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan tak terkecuali oleh lembaga keuangan bukan bank sekalipun berikut produk yang dimiliki oleh BMT sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank (<https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/>).

1. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadiah* adalah produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yaitu titipan murni yang dimana BMT harus menjaga dan mengembalikan dana yang tersimpan setiap saat pemilik ingin menarik atau mengambil dananya.

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada BMT sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual-beli) antara BMT sebagai penyedia dana dan anggota sebagai peminjam, dimana dalam hal ini seperti jual-beli motor dimana BMT menyediakan motor yang diinginkan anggota dan anggota membayar angsuran ditambah margin yang sudah disepakati diawal.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) dimana BMT sebagai penyedia dana dan anggota sebagai peminjam mengelola dana untuk modal kerja seperti: pertanian, industri rumah tangga, dan usaha mikro kecil lainnya.

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* (kerjasama) antara BMT dan anggota yang sama-sama memiliki modal lalu diolah bersama dalam suatu kemitraan yang nantinya kalau untung maupun rugi semuanya di hitung sesuai porsi penyertaan modal masing-masing.

6. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan dimana BMT sebagai penyedia dana dan anggota sebagai peminjam, mengembalikan dana pada BMT sesuai pada waktu yang telah disepakati dengan nominal yang sama pada saat meminjam tanpa margin.

2.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Maka dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai&Arivin, 2010: 618).

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah, (*“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”*).

2.3.1 Pembiayaan Haji

Menurut Fatwa DSN Nomor 29 /DSN/MUI/VI/2002 pembiayaan haji atau dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini mengurus pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

2.4 Pengertian Haji

Menurut Zidan Abian (2017), pengertian haji secara etimologi haji adalah menyengaja, sedangkang secara terminologi haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi *baitullah* di mekah dengan

maksud beribadah dengan *ikhlas* mengharap *keridhoan* Allah swt dengan syarat dan rukun tertentu, haji merupakan salah satu rukun Islam.

2.5 Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang mempunyai arti pemakaian mesin dimana dapat dimaknai dengan cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin melalui sistem yang sudah ada dan nantinya akan terlihat fungsi dari masing-masing keseluruhan (<https://kbbi.web.id/mekanisme>).

2.5.1 Mekanisme Pendaftaran Haji

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), mekanisme pendaftaran haji adalah rangkaian atau suatu proses dimana calon jamaah sudah memenuhi semua alur yang sudah ditetapkan oleh kementerian agama untuk mendaftar haji (https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler)

Alur yang dimaksud adalah sebagai berikut,

1. Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) sesuai dengan domisili calon jamaah dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar Rp25.000.000.
2. Calon jamaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.

3. Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) pada cabang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) sesuai domisili.
4. Bank Penerimaan Setoran (BPS) Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi.
5. Dokumen bukti setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH) ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 cm dan bermaterai.
6. Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).
7. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
8. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas kantor kementerian agama kabupaten/kota.
9. Kantor kementerian agama kabupaten/kota menerbitkan bukti cetak surat pendaftaran pergi haji (spph) sebanyak lima (5) lembar yang

setiap lembarnya dicetak atau ditempel pas foto calon jamaah haji
ukuran 3x4 cm.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah KSPPS Prima Artha

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disingkat KSPPS PRIMA ARTHA berdiri sejak tahun 1998, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1998. Koperasi mendapatkan pengesahan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan nama Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat Tamwil Prima Artha (KSU BMT Prima Artha) dengan nomor badan hukum No. BH: 66/bh/dk/1999. Pada awalnya koperasi bernama “*Maslahah*” yang didirikan sebanyak 21 anggota pendiri dengan mengumpulkan modal Rp1.050.000.

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) untuk yang pertama kali diadakan pada tanggal 2 Februari 2007, pengesahan dari kementerian K. UMK RI pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan nomor 106/PAD/MENEG.I/VIII/2007. PAD kedua tanggal 25 juni 2011 dengan No. SK 150/PAD/M. UKM. 2/XII/2011. Pada tanggal 24 Januari 2016, diadakan Rapat Anggota Khusus yang menghasilkan keputusan perubahan nama dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Artha menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan nama singkat KSPPS Prima Artha. Akta keputusan perubahan nama tersebut dicatat oleh Kantor Notaris Ch. Nuning Nugraha, SH dengan akta No. 15 Tanggal 8 Maret 2016 (<https://primaartha.id/>).

3.1.2 Profil KSPPS Prima Artha

KSPPS Prima Artha pada awalnya bernama “*masalah*” yang didirikan sebanyak 21 anggota pendiri dengan mengumpulkan modal Rp1.050.000 pada tahun 1998, pada saat berdiri KSPPS Prima Artha beralamat di Dusun Ngino Margoagung Seyegan Sleman, baru pada tahun 2007 kantor pusat KSPPS Prima Artha dipindahkan di Jalan Dr. Radjimin No 40 C, Paten, Tridadi, Sleman, kantor pusat ini juga merupakan Kantor Cabang Sleman, dan kantor pusat yang lama dijadikan sebagai Kantor Cabang Seyegan, baru pada tahun 2016 Kantor Cabang Seyegan yang terletak di Dusun Ngino dipindahkan ke sebelah barat perempatan seyegan, sampai saat ini KSPPS prima artha mempunyai 1 kantor pusat, 2 kantor cabang, dan 1 kantor kas yang terletak di Komplek Pasar Balangan Sendangrejo Minggir Sleman (<https://primaartha.id/>).

3.1.3 Visi Dan Misi

A. Visi KSPPS Prima Artha

1) Handal

Selalu meningkatkan pelayanan, produk, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan perbankan (serta lembaga keuangan lainnya) dan tuntutan pasar dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2) Profesional

Dikelola secara akuntabel, transparan, efisien, produktif, dengan prinsip kehati-hatian. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggung jawab, terdidik dan berpengalaman.

3) Terdepan dalam Pelayanan

Selalu menjadi pilihan bagi masyarakat karena keamanannya, keuntungannya, dan ketepatannya baik dalam simpanan dan pembiayaan. Memberikan sarana peningkatan kapasitas usaha para debitur dengan pendampingan dan pemberdayaan.

4) Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah


Selalu mengupayakan dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah didalam produk dan pelayanan dalam sebagai menuai keberkahan dan *ridho ilahi (mardhatillah)*.

B. Misi KSPPS Prima Artha

- 1) Menyelenggarakan sistem kelembagaan yang kuat dan sehat
- 2) Menciptakan profesionalisme dalam pengelolaan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan

3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KSPPS Prima Artha Cabang Sleman sebagai berikut.



Sumber: KSPPS Prima Artha 2020

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha Cabang Sleman

3.1.5 Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha

Adapun produk dan layanan jasa yang dimiliki KSPPS Prima Artha Cabang Sleman sebagai berikut (<https://primaartha.id/>).

A. Produk tabungan

1) Simpanan Prima

Adalah produk tabungan yang membantu masyarakat sebagai pedagang/pengusaha. Masyarakat dapat menabung dan melakukan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Setoran awal minimal Rp10.000, saldo minimal Rp5.000, penarikan dapat dilakukan di seluruh kantor layanan KSPPS Prima Artha.

2) Simpanan Prioritas

Adalah simpanan prima yang memberikan layanan prioritas dan memberikan manfaat lebih untuk anggota dengan kriteria tertentu. Setoran awal minimal Rp20.000.000, saldo minimal Rp20.000.000, setoran selanjutnya minimal Rp100.000.

3) Tabungan Haji Baitullah (tahlul)

Tabungan Haji *Baitullah (Tahalul)* merupakan tabungan untuk tujuan persiapan biaya perjalanan haji dengan akad *mudharabah* yang disetorkan yang disetorkan sebulan sekali dan dapat ditarik setelah jangka waktu tiga tahun atau setelah terkumpul saldo yang direncanakan di awal pembukaan rekening. Setoran awal minimal Rp200.000, setoran selanjutnya dan saldo minimal Rp50.000.

4) Tabungan Hari Depan Prima (Tahapan Prima)

Tabungan ini merupakan simpanan untuk tujuan dana masa depan baik tujuan pension maupun yang lainnya, seperti rencana pendidikan, rencana biaya pernikahan, rencana pembelian rumah, keperluan idul fitri, kelahiran dan lain-lain, dengan jangka waktu simpanan satu sampai lima tahun sejak pembukaan rekening.

5) Tabungan Simpanan Pendidikan Terbaik (Simpatik)

Adalah produk tabungan yang di peruntukkan bagi anggota yang merencanakan biaya pendidikan anaknya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, penarikan setelah tiga tahun atau

setelah memenuhi saldo tertentu yang direncanakan di awal pembukaan rekening.

B. Produk Pembiayaan

1) Multijasa

Merupakan pembiayaan pemberian jasa tertentu oleh koperasi kepada anggota dan atas jasanya koperasi berhak atas *ujrah* yang disepakati antara anggota dan koperasi, peruntukan pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan syariah.

2) Ketentuan Produk Pembiayaan Untuk Kepemilikan Tanah (Pukat)

Merupakan pembiayaan atas kepemilikan tanah yang diperjual-belikan, tanah yang di perjual-belikan adalah tanah yang dijaminan atau dengan jaminan yang lainnya, tanah dapat berupa tanah yang sedang dalam proses pemecahan dan balik nama dan masih memungkinkan untuk dilakukan pengikatan tanah yang diperjual-belikan sesuai dengan mekanisme pengikatan yang berlaku dengan jangka waktu maksimal tujuh tahun.

3) Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*)

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi biaya haji, atau kebutuhan lain terkait haji, jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun, usia maksimal pemohon 50 tahun. Dengan qulfah koperasi kepada anggota yaitu membantu pengurusan pendaftaran haji di kantor kemenag dan pembukaan tabungan haji di bank yang telah bekerjasama dengan koperasi.

4) Pembiayaan Sarana Pendidikan Terbaik (Bisa Pinter)

Merupakan pembiayaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dana pendidikan sampai dengan lulus atau hanya sebagian saja, tujuan pembiayaan ini untuk persiapan dana pendidikan sampai dengan lulus. Dengan qulfaah koperasi kepada anggota sebagai jasa perencanaan, penampungan, dan pembayaran dana penunjang pendidikan.

5) Pembiayaan Sarana Bermusyarakah (Bisa Berkah)

Adalah pembiayaan kerjasama antara koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain. Atau anggotanya sebagai penerima modal (*mudharib*) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad yang disepakati dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah) dan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan merupakan kelalaian dari penerima pembiayaan.

6) Pembiayaan Syariah Tanpa Agunan Dan Angsuran (Bisa Tenang)

Adalah pembiayaan tanpa agunan dan angsuran yang memberikan kesempatan kepada pengusaha dan calon pengusaha yang ingin mendirikan usaha dengan modal pinjaman tanpa agunan dengan sistem bagi hasil dan jangka waktu pengembalian modal sesuai kesepakatan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*)

1. Pengertian Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*)

Merupakan pembiayaan dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan haji ataupun hal lain terkait haji yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *ijarah* dan diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan, pengajuan pembiayaan ini hanya boleh diajukan oleh nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota koperasi, jika belum maka nasabah harus mendaftarkan diri dahulu untuk menjadi anggota koperasi baru bisa untuk mengajukan pembiayaan (<https://primaartha.id/>).

2. Persyaratan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*)

Sebelum melakukan proses pengajuan pembiayaan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) di KSPPS Prima Artha ada persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut (<https://primaartha.id/>).

- a. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman ada beberapa persyaratan yang diperlukan yaitu:
 1. Kartu identitas: KTP/SIM/KARTU PELAJAR
 2. Tanda tangan harus sesuai dengan kartu identitas, jika tidak sesuai dengan kartu identitas atau berbeda dengan kartu identitas, maka *customer service* akan meminta nasabah mengulangi tanda tangan


benar-benar mirip, untuk memastikan data tersebut benar-benar data dari nasabah tersebut.

b. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan:

1. KTP/SIM/Paspor/NPWP
2. KK (Kartu Keluarga)
3. Akta kelahiran
4. Akta nikah
5. Pas foto

3.2.2 Prosedur Pengajuan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) KSPPS Prima Artha Cabang Sleman

1. Skema atau alur proses pengajuan pembiayaan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) KSPPS Prima Artha Cabang Sleman



Sumber: KSPPS Prima Artha 2020

Gambar 3. 2 Alur Prosedur Pengajuan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*)


Berikut merupakan penjelasan alur proses pengajuan pembiayaan Talangan Biaya Ibadah Haji (*Talbiyah*) pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman (<https://primaartha.id/>).

1. Nasabah/anggota yang ingin atau yang akan mengajukan pembiayaan harus datang ke Kantor KSPPS Prima Artha Cabang Sleman atau datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa persyaratan atau dokumen yang telah ditetapkan oleh KSPPS Prima Artha Cabang Sleman untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan kelengkapannya.
2. Nasabah/anggota yang ingin mengajukan pembiayaan sebelum datang ke *Customer Service/AL* terlebih dahulu mengambil nomor antrian untuk ke *Customer Service/AL* tunggu sampai nomor antrian dipanggil.
3. Kemudian *Customer Service/AL* akan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan yang ada pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman.
4. Nasabah/anggota akan diminta oleh *Customer Service/AL* untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang akan dibantu oleh petugas *Customer Service/Al*, kemudian nasabah akan diminta oleh *Customer Service/Al* untuk menyerahkan kartu identitas diri.
5. Setelah nasabah mengisi formulir, *Customer Service/Al* akan mengecek keabsahan dokumen yang diisi oleh nasabah/anggota dan memastikan apakah formulir tersebut yang diisi oleh nasabah/anggota sudah sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas diri.
6. Setelah itu *Customer Service/Al* akan menyerahkan data/dokumen nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke kepala cabang

sementara anggota sudah boleh pulang dan akan dihubungi kembali jika pengajuannya sudah di proses, maksimal pengajuan nasabah akan diproses paling lambat 1-2 hari terhitung setelah nasabah mengajukan pembiayaan.

7. Saat dokumen diterima oleh kepala cabang, kepala cabang akan memberikan dokumen tersebut ke marketing untuk dipelajari.
8. Setelah dokumen sampai ke marketing, marketing akan koordinasi ke tim pembiayaan, setelah tim pembiayaan menyetujui, baru akan diteruskan ke Kepala Bagian Operasional (KBO).
9. Setelah Kepala Bagian Operasional (KBO) menyetujui, maka Kepala Bagian Operasional (KBO) akan meminta marketing untuk survei ke rumah calon nasabah yang akan di biyai.
10. Pada hari berikutnya, marketing akan datang ke rumah nasabah untuk melakukan survei.
11. Setelah melakukan survei, marketing akan melakukan analisa dan melaporkan analisa dan hasil survei pada saat komite pembiayaan.
12. Pada saat komite pembiayaan hasilnya ada dua, jika ditolak maka akan langsung dibeitahu kepada nasabah, dan jika diterima nasabah akan diminta datang ke kantor untuk penandatanganan akad.
13. Setelah diterima, maka marketing akan meminta nasabah datang ke kantor dan marketing menjelaskan tentang SP 3 terlebih dahulu baru setelah itu penandatanganan akad.

3.2.3 Alur Prosedur Pendaftaran Haji Pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman



Sumber: KSPPS Prima Artha 2020

Gambar 3. 3 Alur Prosedur Pendaftaran Haji Pada KSPPS Prima Artha Cabang Sleman

Berikut merupakan penjelasan alur proses pendaftaran haji Pada Kspps Prima Artha Cabang Sleman.

1. Nasabah dan perwakilan dari Prima Artha mendatangi Bank Permata Syariah karena saat ini yang bekerjasama dengan KSPPS Prima Artha dalam mendaftarkan haji hanya Bank Permata Syariah saja, dan Bank Permata Syariah juga terdaftar sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.

2. Nasabah dibukakan rekening haji sebagai syarat untuk mendaftar haji dari kementerian agama.
3. Setelah dibukakan rekening pihak Prima Artha akan mentranfer dana sebesar Rp25.000.000 atau sesuai kekurangan dana dari nasabah yang ingin mendaftar haji.
4. Setelah semua proses selesai, nasabah, perwakilan prima artha, dan juga perwakilan dari permata bank syariah akan pergi menuju kantor kementerian agama sesuai dengan domisili untuk mendaftarkan nasabah berangkat haji.
5. Setelah semua selesai, kementerian agama akan memberikan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) kepada nasabah yang mendaftar haji.
6. Kemudian Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nasabah yang asli akan di pegang oleh prima artha sedangkan nasabah memegang yang fotocopyannya, sebagai jaminan agar nasabah membayar kewajibannya yang sudah disepakati, dikembalikan jika nasabah sudah mendekati waktu berangkat haji.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Produk Talangan Biaya Ibadah Haji (Talbiyah) adalah salah satu produk pembiayaan KSPPS Prima Artha yang bertujuan untuk membantu masyarakat/anggota untuk mendaftar haji, untuk mengajukan pembiayaan ini nasabah/anggota harus mengikuti alur prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS Prima Artha dan melengkapi syarat yang menjadi persyaratan seperti: Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran, Akta nikah, dan Pas foto. Jangka waktu untuk pembiayaan ini maksimal sepuluh (10) tahun.
2. Untuk pendaftaran haji KSPPS Prima Artha memiliki beberapa alur prosedur yaitu, nasabah dan perwakilan prima artha mendatangi bank permata syariah untuk membuka rekening haji, setelah rekening dibuka nasabah, perwakilan prima artha, dan perwakilan bank permata syariah mendatangi kantor kementerian agama sesuai dengan domisili untuk mendaftarkan nasabah haji. Setelah semua selesai kementerian agama akan mengeluarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nasabah sebagai bukti kalau nasabah sudah terdaftar untuk berangkat haji.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat saran sebagai berikut.

1. Prosedur pelayanan transaksi pengajuan pembiayaan dan pendaftaran haji yang diberikan petugas KSPPS Prima Artha sejauh ini sudah cukup baik, dan KSPPS Prima Artha harus mempertahankannya
2. KSPPS Prima Artha harus lebih *intens* dalam menjaga hubungan dengan nasabah agar terciptanya hubungan emosional antara KSPPS Prima Artha dan nasabah yang lebih erat.
3. Alangkah lebih baik lagi jika KSPPS Prima Artha menambah kerjasama dengan bank lain selain dengan Bank Permata Syariah agar minat nasabah/anggota meningkat untuk mengajukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*
- Huda, Nurul, dan Mohammad heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 tentang *Perekonomian Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 1945, No. 33. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 25. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Pengertian Perbankan*. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No. 10. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 1972 tentang *Lembaga Keuangan bukan Bank*.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 tentang *Pengertian Lembaga Keuangan*.
- Zidan Abian. 08. 10. 2017: tentang *pengertian haji dan umroh lengkap*.
- Referensi Internet:
- <https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses pada 22 April 2020, Pukul 13:30 WIB.
- <https://primaartha.id/> diakses pada 22 April 2020, Pukul 14:00 WIB.
- <https://perpuskampus.com/pengertian-asas-sifat-peran-fungsi-dan-produk-bmt-baitul-maal-wa-tamwil/> diakses pada 22 April 2020, Pukul 14:30 WIB.
- https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler diakses pada 22 April 2020, Pukul 15:00 WIB.

LAMPIRAN




BERKAS BAHUY POKOK DAN PERBUATAN PERUSAHAAN
 No. Berkas Bahuan : 64/BU/DA/VI/1999

No : 02/SKT/03-PA/VI/A/III/2020 Sieman, 30 Maret 2020
 Hal : Keterangan Magang
 Lamp : -

ISLAM
SURAT KETERANGAN
INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Latip, M.M.
 No. Identitas : KTP / 3325071512820002
 Alamat : Sidomulyo 001/026 Trimulyo Sieman
 Jabatan : Direktur KSPPS Prima Artha

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Dani Efendi
 Nomor Mahasiswa : 17213015
 Program Studi : Diploma III Perbankan dan Keuangan FBE UIN
 telah melaksanakan Magang di KSPPS Prima Artha mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sieman, 30 Maret 2020
 KSPPS Prima Artha

 Abdul Latip, M.M.
 Direktur

Lampiran 1.1: Surat Keterangan Magang Pada KSPPS Prima Artha